

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya

Jl. Bukit Hijau Komplek Perkantoran Pemda Abdya Gampong Babah Lhueng
Kecamatan Blangpidie 23764 06599494092



www.acehbaratdaya.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal /

Standar Pelayanan Tentang Pendaftaran Ibadah Haji

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh / Kantor

No. SK : B-1376/Kk.01.15/Kp.Kemenag.004/Kab. Aceh Barat Daya

Persyaratan

1. Pemohon membayar setoran/membuka rekening ONH ke BPS
2. Pemohon membawa bukti setoran awal beserta Berkas persyaratan Pendaftaran
3. Petugas/pelaksana memverifikasi berkas setoran awal dan kelengkapan dokumen pendaftaran
4. Petugas/pelaksana mengentri data dan foto jamaah pada aplikasi SISKOHAT
5. Kasi PHU menandatangani dan menyetujui SPH secara elektronik
6. Petugas Mencetak SPH yang telah ditandatangani secara elektronik
7. Jemaah haji menerima SPH

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya

Jl. Bukit Hijau Komplek Perkantoran Pemda Abdyo Gampong Babah Lhueng


Kecamatan Blangpidie 23764 06599494092

www.acehbaratdaya.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal /







Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh / Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya

 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA SEKSI PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH	Nomor SOP SOP-001-23064-td 01.15
	Tanggal Efektif 12-Jan-2024
	Dibuat oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya Dr. H. Salman, M. Pd, M. Ag, M. Pd Nip. 197509222066041020

SOP PENDAFTARAN HAJI

Dasar Hukum: 1. UU Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. 2. Peraturan Pengganti UU No. 12 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.	Kualifikasi Pelaksana: 1. Memiliki Kecermatan dan Ketelitian dalam Pendataan Jamaah Haji 2. Memiliki Kemampuan mengoperasikan Sistem Komputerisasi Haji terpadu.
Keterkaitan: 1. SOP Menaik Haji 2. SOP Pengolah Data Haji 3. SOP Pembatalan dan Koreksi Data	Peralatan/Perengkapan: 1. Peranekat Siskohat 2. ATK 3. Aplikasi Sistem Siskohat
Peringatan: Jika tidak disusun, maka Tata Cara Pendaftaran Haji tidak tertib.	Pencatatan dan Pendataan: 1. Data Jamaah Haji (KTP, KK, Surat Kesehatan, Photo Copy Buku Rekening Haji dan Pasphoto). 2. Data lejan form SPPH. 3. Hand Out SPPH.

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Kasi	Staf	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan Mengecek kelengkapan Data Jamaah Haji			FC KTP, FC KK, FC Buku Rekening Tabungan Haji, FC Akte Nikah/jajah dan Pas Photo	2 Menit	Lengkapny data untuk di input	
2	Menginput data ke dalam SPPH online untuk di cetak dan di tandatangani oleh jamaah yang bersangkutan				20 Menit	Handout data	
3	Menyerahkan Print Out SPPH Kepada Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah atau yang mewakili untuk di tandatangani dan diserahkan kembali kepada jamaah.			Print Out Lembaran SPPH	1 Menit	SPPH	
4	Membubuhi stempel pada lembaran SPPH dan menyerahkannya kepada Jamaah dengan rincian: 1. Satu lembar Print out SPPH dibawa oleh Jamaah ke bank penerima setoran untuk di input dan mendapatkan nomor portel. 2. Satu lembar print out SPPH untuk disimpan oleh Jamaah yang bersangkutan sebagai pegangan. 3. Satu lembar Print out SPPH disimpan sebagai arsip haji.			Lembaran SPPH	2 Menit	Selesaiy proses pendaftaran Haji	
5	Menerima bukti setoran awal BPH dari Bank penerima setoran yang di dalamnya tercantum (TUNJUK JAKA).			Lembaran BPH	1 Menit	Jamaah menunggu antrian	
6	Menginput data jamaah dan melengkapinya pada buku pendaftaran CJH serta Mengarsipkan pada tempatnya			1 Lembaran BPH 2. Buku Pendaftaran CJH	5 Menit		

Blangpidie, 12 Januari 2024
Kasi Penyelenggara haji dan umrah
Kankemenag Kabupaten Aceh Barat Daya

Agus Suryadi, Ag, M.Pd
NIP. 197308072005011005

1. Pemohon membayar setoran/membuka rekening ONH ke BPS
2. Pemohon membawa bukti setoran awal beserta Berkas persyaratan Pendaftaran
3. Petugas/pelaksana memverifikasi berkas setoran awal dan kelengkapan dokumen pendaftaran
4. Petugas/pelaksana mengentri data dan foto jamaah pada aplikasi SISKOHAT
5. Kasi PHU menandatangani dan menyetujui SPH secara elektronik
6. Petugas Mencetak SPH yang telah ditandatangani secara elektronik

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 25 Aug 2024 pukul 18:09. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

7. 7. Jamaah haji menerima SPH

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya

Jl. Bukit Hijau Komplek Perkantoran Pemda Abdya Gampong Babah Lhueng
Kecamatan Blangpidie 23764 06599494092

www.acehbaratdaya.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal /

Waktu Penyelesaian

0 Hari

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh / Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Tentang Pendaftaran Ibadah Haji

Pengaduan Layanan

1. Email: siskohat.aceh.barat.daya@gmail.com

2. Kotak Saran